

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 27) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Panggung, lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Kawasan / Zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan diperagaan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat diizinkan.
11. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak reklame dipungut Pajak atas setiap peny/elenggaraan reklame;
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame ;
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, meliputi :
 - a. Reklame papan / Billboard / Megatron ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat / stiker ;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pajak kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame suara ;
 - h. Reklame film / slide ;
 - i. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak, adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta harian / warta mingguan dan warta bulanan ;
- c. Penyelenggaraan reklame oleh warta Badan Sosial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai sewa Reklame ;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

- c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya pajak.
- (4) SPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

- 7 -
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
 - (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajak setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak pada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,

- (3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

(2) Kadaluarsa

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XiV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – cataan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidanga perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1980 Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang ;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,



ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,**



HARUN AL RASYID

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME**

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJORP (Rp)
1.	Billboard	M2	125.000,-
2.	Reklame Papan		
	a. Papan Merek	M2	100.000,-
	b. Neosign /Neon box	M2	100.000,-
	c. Tin Plate	M2	100.000,-
3.	Kain	M2	10.000,-
4.	Melekat / Poster	M2	10.000,-
5.	Selebaran	Rim	10.000,-
6.	Kendaraan Berjalan	M2	100.000,-
7.	Suara	Hari	150.000,-
8.	Film / Slide	Hari	150.000,-
9.	Peragaan	Satu Kali Peragaan	50.000,-

NSPR ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

1. Penetapan Lokasi dikelompok sebagai berikut :

- a. Kawasan Khusus, terdiri dari :
 - 1) daerah milik jalan (Damija) dan Daerah Pengawasan jalan (Dawasja).
 - 2) jembatan penyeberangan.
- b. Business Distric / Tempat-tempat Perdagangan, terdiri dari pasar-pasar yang berada di wilayah Kecamatan, Pasar-pasar yang lokasinya berada dipusat kota Kabupaten.
- c. Kawasan Industri / Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri.
- d. Kawasan Terbuka adalah Kawasan selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Radius lokasi Dawasja ditetapkan 100 meter dari Damija dan lokasi tempat-tempat perdagangan ditetapkan 100 meter sebelah kiri dan kanan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

3. Penetapan Central Business Distric / Pusat Kota dan Business Distric / tempat-tempat Perdagangan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

4. Penetapan Kelas jalan dikelompok sebagai berikut :

- a. Jalan Nasional / Negara;
- b. Jalan Propinsi;
- c. Jalan Kabupaten / Lingkungan.

5. Penetapan Sudut Pandang Reklame dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sudut Pandang 1;
- b. Sudut Pandang 2;
- c. Sudut Pandang 3;
- d. Sudut Pandang 4;

6. Untuk menghitung NSPR ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.

7. Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, dengan rincian sebagai berikut :
- Kawasan khusus.....Rp. 200.000,00
 - Central Business Distric / Pusat Kota.....Rp. 125.000,00
 - Business Distric / Tempat-tempat perdagangan, kawasan Industri,Perumahan.....Rp. 100.000,00
 - Kawasan Campuran dan Zona IndustriRp. 50.000,00
 - Kawasan Terbuka.....Rp. 25.000,00

8. Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian score dengan NJOPR.

9. Penentuan Score untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :

- Kelas jalan Negara/ Nasional:
 - sudut pandang 1, diberi score 1;
 - sudut pandang 2, diberi score 1, 2;
 - sudut pandang 3, diberi score 1, 3;
 - sudut pandang 4 atau lebih, diberi score 1, 4;
- Kelas jalan propinsi :
 - sudut pandang 1, diberikan score 0,6;
 - sudut pandang 2, diberikan score 0,7;
 - sudut pandang 3, diberikan score 0,8;
 - sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,9;
- Kelas jalan Kabupaten / Lingkungan :
 - sudut pandang 1, diberikan score 0,1;
 - sudut pandang 2, diberikan score 0,2;
 - sudut pandang 3, diberikan score 0,3;
 - sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,4;

10. Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai kelas jalan dan sudut pandang}) \\ &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{score} \times \text{NJOPR}) \end{aligned}$$

11. Rumusan Perhitungan NSPR sebagaimana tersebut pada poin 10 untuk jenis reklame :

- Biilboard;
- Papan Merk;
- Neonsign / Neon box;
- Tin Plate;

12. Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain tersebut pada poin 11, tetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}$$

13. Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana poin 12 terdiri dari :

- Kain
- Melakat/ Poster
- Selebaran
- Kendaraan berjalan
- Suara
- Film / Slide
- Peragaan.

Untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung berapa Besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR), cukup dengan melihat tabel 1 s/d 3 dibawah ini :

TABEL : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

1. BILLBOARD dalam satuan ukuran M2 dengan masa pajak 1 tahun.

LOKASI	KEL. JLN	SP	NJOPR	NILAI LOKASI	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG(SCORE x NJOPR)	NSR	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	
Kaw. Khusus	Nasi/ Neg	1	125.000,-	200.000	1 x 125.000 = 125.000	450.000	
		2	125.000,-	200.000	1.2 x 125.000 = 150.000	475.000	
		3	125.000,-	200.000	1.3 x 125.000 = 162.500	487.000	
		4>	125.000,-	200.000	1.4 x 125.000 = 175.000	500.000	
	Prop	1	125.000,-	200.000	0.6 x 125.000 = 75.000	400.000	
		2	125.000,-	200.000	0.7 x 125.000 = 87.500	412.500	
		3	125.000,-	200.000	0.8 x 125.000 = 100.000	425.000	
		4>	125.000,-	200.000	0.9 x 125.000 = 112.500	437.500	
	Kab./ Lingk	1	125.000,-	200.000	0.1 x 125.000 = 12.500	337.500	
		2	125.000,-	200.000	0.2 x 125.000 = 25.000	350.000	
		3	125.000,-	200.000	0.3 x 125.000 = 37.500	362.500	
		4>	125.000,-	200.000	0.4 x 125.000 = 50.000	375.000	
	Central Business Distric/Pusat Kota	Nasi/ Neg	1	125.000,-	125.000	1 x 125.000 = 125.000	375.000
			2	125.000,-	125.000	1.2 x 125.000 = 150.000	400.000
			3	125.000,-	125.000	1.3 x 125.000 = 162.500	412.500
			4>	125.000,-	125.000	1.4 x 125.000 = 175.000	425.000
Prop		1	125.000,-	125.000	0.6 x 125.000 = 75.000	325.000	
		2	125.000,-	125.000	0.7 x 125.000 = 87.500	337.500	
		3	125.000,-	125.000	0.8 x 125.000 = 100.000	350.000	
		4>	125.000,-	125.000	0.9 x 125.000 = 112.500	362.500	
Kab./ Lingk		1	125.000,-	125.000	0.1 x 125.000 = 12.500	262.500	
		2	125.000,-	125.000	0.2 x 125.000 = 25.000	275.000	
		3	125.000,-	125.000	0.3 x 125.000 = 37.500	287.500	
		4>	125.000,-	125.000	0.4 x 125.000 = 50.000	300.000	
Business Distric/Temp perdagangan		Nasi/ Neg	1	125.000,-	100.000	1 x 125.000 = 125.000	350.000
			2	125.000,-	100.000	1.2 x 125.000 = 150.000	375.000
			3	125.000,-	100.000	1.3 x 125.000 = 162.500	387.500
			4>	125.000,-	100.000	1.4 x 125.000 = 175.000	400.000
	Prop	1	125.000,-	100.000	0.6 x 125.000 = 75.000	300.000	
		2	125.000,-	100.000	0.7 x 125.000 = 87.500	312.500	
		3	125.000,-	100.000	0.8 x 125.000 = 100.000	325.000	
		4>	125.000,-	100.000	0.9 x 125.000 = 112.500	337.500	
	Kab./ Lingk	1	125.000,-	100.000	0.1 x 125.000 = 12.500	237.500	
		2	125.000,-	100.000	0.2 x 125.000 = 25.000	250.000	
		3	125.000,-	100.000	0.3 x 125.000 = 37.500	262.000	
		4>	125.000,-	100.000	0.4 x 125.000 = 50.000	275.000	
	Kaw. Industri	Nasi/ Neg	1	125.000,-	50.000	1 x 125.000 = 125.000	300.000
			2	125.000,-	50.000	1.2 x 125.000 = 150.000	325.000
			3	125.000,-	50.000	1.3 x 125.000 = 162.500	337.500
			4>	125.000,-	50.000	1.4 x 125.000 = 175.000	350.000

1	2	3	4	5	6	7
Perumahan Kaw Camp dan Z Ind	Prop	1	125.000,-	50.000	$0,6 \times 125.000 = 75.000$	250.000
		2	125.000,-	50.000	$0,7 \times 125.000 = 87.500$	262.500
		3	125.000,-	50.000	$0,8 \times 125.000 = 100.000$	275.000
		4>	125.000,-	50.000	$0,9 \times 125.000 = 112.500$	287.500
	Kab./Lingk	1	125.000,-	50.000	$0,1 \times 125.000 = 12.500$	187.500
		2	125.000,-	50.000	$0,2 \times 125.000 = 25.000$	200.000
		3	125.000,-	50.000	$0,3 \times 125.000 = 37.500$	212.500
		4>	125.000,-	50.000	$0,4 \times 125.000 = 50.000$	225.000
Kaw. Terbuka	Nasi/Neg	1	125.000,-	25.000	$1 \times 125.000 = 125.000$	275.000
		2	125.000,-	25.000	$1,2 \times 125.000 = 150.000$	300.000
		3	125.000,-	25.000	$1,3 \times 125.000 = 162.500$	312.500
		4>	125.000,-	25.000	$1,4 \times 125.000 = 175.000$	325.000
	Prop	1	125.000,-	25.000	$0,6 \times 125.000 = 75.000$	225.000
		2	125.000,-	25.000	$0,7 \times 125.000 = 87.500$	237.500
		3	125.000,-	25.000	$0,8 \times 125.000 = 100.000$	250.000
		4>	125.000,-	25.000	$0,9 \times 125.000 = 112.500$	262.500
Kab./Lingk	1	125.000,-	25.000	$0,1 \times 125.000 = 12.500$	162.500	
	2	125.000,-	25.000	$0,2 \times 125.000 = 25.000$	175.000	
	3	125.000,-	25.000	$0,3 \times 125.000 = 37.500$	187.500	
	4>	125.000,-	25.000	$0,4 \times 125.000 = 50.000$	200.000	

2. PAPARAN MERK, NEONSIGN, NEONBOX, TIN PLATE dalam satuan M2 dengan masa pajak 1 tahun

LOKASI	KEL. JLN	SP	NJOPR	NILAI LOKASI	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG(SCORE x NJOPR)	NSR
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
Kaw. Khusus	Nasi/Neg	1	100.000,-	200.000	$1 \times 100.000 = 100.000$	400.000
		2	100.000,-	200.000	$1,2 \times 100.000 = 120.000$	420.000
		3	100.000,-	200.000	$1,3 \times 100.000 = 130.000$	430.000
		4>	100.000,-	200.000	$1,4 \times 100.000 = 140.000$	440.000
	Prop	1	100.000,-	200.000	$0,6 \times 100.000 = 60.000$	360.000
		2	100.000,-	200.000	$0,7 \times 100.000 = 70.000$	370.000
		3	100.000,-	200.000	$0,8 \times 100.000 = 80.000$	380.000
		4>	100.000,-	200.000	$0,9 \times 100.000 = 90.000$	390.000
	Kab./Lingk	1	100.000,-	200.000	$0,1 \times 100.000 = 10.500$	310.000
		2	100.000,-	200.000	$0,2 \times 100.000 = 20.000$	320.000
		3	100.000,-	200.000	$0,3 \times 100.000 = 30.500$	330.000
		4>	100.000,-	200.000	$0,4 \times 100.000 = 40.000$	340.000
Central Business Distric/Pusat Kota	Nasi/Neg	1	100.000,-	125.000	$1 \times 100.000 = 100.000$	325.000
		2	100.000,-	125.000	$1,2 \times 100.000 = 120.000$	345.000
		3	100.000,-	125.000	$1,3 \times 100.000 = 130.000$	355.000
		4>	100.000,-	125.000	$1,4 \times 100.000 = 140.000$	365.000

1	2	3	4	5	6	7
Business Distric/ Temp perdagangan	Prop	1	100.000,-	125.000	$0,6 \times 100.000 = 60.000$	285.000
		2	100.000,-	125.000	$0,7 \times 100.000 = 70.000$	395.000
		3	100.000,-	125.000	$0,8 \times 100.000 = 80.000$	305.000
		4>	100.000,-	125.000	$0,9 \times 100.000 = 90.500$	315.000
	Kab./ Lingk	1	100.000,-	125.000	$0,1 \times 100.000 = 10.500$	235.000
		2	100.000,-	125.000	$0,2 \times 100.000 = 20.000$	245.000
		3	100.000,-	125.000	$0,3 \times 100.000 = 30.500$	255.000
		4>	100.000,-	125.000	$0,4 \times 100.000 = 40.000$	265.000
	Nasi/ Neg	1	100.000,-	100.000	$1 \times 100.000 = 100.000$	300.000
		2	100.000,-	100.000	$1,2 \times 100.000 = 120.000$	320.000
		3	100.000,-	100.000	$1,3 \times 100.000 = 130.000$	330.000
		4>	100.000,-	100.000	$1,4 \times 100.000 = 140.000$	340.000
	Prop	1	100.000,-	100.000	$0,6 \times 100.000 = 60.000$	260.000
		2	100.000,-	100.000	$0,7 \times 100.000 = 70.000$	270.000
		3	100.000,-	100.000	$0,8 \times 100.000 = 80.000$	280.000
		4>	100.000,-	100.000	$0,9 \times 100.000 = 90.500$	290.000
Kab./ Lingk	1	100.000,-	100.000	$0,1 \times 100.000 = 10.500$	210.000	
	2	100.000,-	100.000	$0,2 \times 100.000 = 20.000$	220.000	
	3	100.000,-	100.000	$0,3 \times 100.000 = 30.500$	230.000	
	4>	100.000,-	100.000	$0,4 \times 100.000 = 40.000$	240.000	
Kaw. Industri	Nasi/ Neg	1	100.000,-	50.000	$1 \times 100.000 = 100.000$	250.000
		2	100.000,-	50.000	$1,2 \times 100.000 = 120.000$	270.000
		3	100.000,-	50.000	$1,3 \times 100.000 = 130.000$	280.000
		4>	100.000,-	50.000	$1,4 \times 100.000 = 140.000$	290.000
Perumahan Kaw Camp dan Z Ind	Prop	1	100.000,-	50.000	$0,6 \times 100.000 = 60.000$	210.000
		2	100.000,-	50.000	$0,7 \times 100.000 = 70.000$	220.000
		3	100.000,-	50.000	$0,8 \times 100.000 = 80.000$	230.000
		4>	100.000,-	50.000	$0,9 \times 100.000 = 90.000$	240.000
	Kab./ Lingk	1	100.000,-	50.000	$0,1 \times 100.000 = 10.500$	160.000
		2	100.000,-	50.000	$0,2 \times 100.000 = 20.000$	170.000
		3	100.000,-	50.000	$0,3 \times 100.000 = 30.500$	180.000
		4>	100.000,-	50.000	$0,4 \times 100.000 = 40.000$	190.000
Kaw. Terbuka	Nasi/ Neg	1	100.000,-	25.000	$1 \times 100.000 = 100.000$	225.000
		2	100.000,-	25.000	$1,2 \times 100.000 = 120.000$	245.500
		3	100.000,-	25.000	$1,3 \times 100.000 = 130.000$	255.000
		4>	100.000,-	25.000	$1,4 \times 100.000 = 140.000$	265.500
	Prop	1	100.000,-	25.000	$0,6 \times 100.000 = 60.000$	185.000
		2	100.000,-	25.000	$0,7 \times 100.000 = 70.000$	195.000
		3	100.000,-	25.000	$0,8 \times 100.000 = 80.000$	205.000
		4>	100.000,-	25.000	$0,9 \times 100.000 = 90.000$	215.000
Kab./ Lingk	1	100.000,-	25.000	$0,1 \times 100.000 = 10.500$	135.000	
	2	100.000,-	25.000	$0,2 \times 100.000 = 20.000$	145.000	
	3	100.000,-	25.000	$0,3 \times 100.000 = 30.500$	155.000	
	4>	100.000,-	25.000	$0,4 \times 100.000 = 40.000$	165.000	

3. Jenis Reklame yang tidak menggunakan rumusan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 s/d 2, cara perhitungan Nilai sewa Reklame (NSR) berpedoman pada tabel di bawah ini :

JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR(NJOPR x 50%)	NSR	MASA PAJAK
KAIN	M2	10.000	10.000 x 50% = 5.000	15.000	Satu minggu
MELEKAT	M2	10.000	10.000 x 50% = 5.000	15.000	Satu bulan
POSTER					
SELEBARAN	RIM	10.000	10.000 x 50% = 5.000	15.000	Satu hari
KENDARAAN BERJALAN	M2	100.000	100.000 x 50% = 50.000	150.000	Satu tahun
SUARA	HARI	150.000	150.000 x 50% = 75.000	225.000	Satu hari
FILM/SLIDE	HARI	150.000	150.000 x 50% = 75.000	225.000	Satu hari
PERAGAAN	Satu kali peragaan	50.000	50.000 x 50% = 25.000	75.000	Satu hari

PENGECUALIAN :

- a. Apabila pemancaran /peragaan/penayangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan sebesar 25 %. Misalnya jika besarnya pengenaan pajak Rp.1.000.000,-(bukan minuman keras dan atau rokok)akan tetapi jika reklame yang ditayangkan berupa minuman keras dan atau rokok besarnya ketetapan pajak adalah 125% x Rp.1.000.000,- = Rp.1.250.000,-
- b. Dalam hal pemasangan Reklame berada di dalam ruang / indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan pajak diluar ruang / indoor.

BUPATI MUSI BANYUASIN,



ALEX NOERDIN